

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa hubungan atau pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan-batasan yang menjamin hak-hak pribadi maupun komunal. Ini merupakan justifikasi dari prinsip Rule Of Law, yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum.

Pergaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum dengan maksud untuk mengadakan perhubungan hukum sesamanya. Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, di samping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian atau persetujuan mereka yang berkepentingan.

Hukum sebagai suatu pola anutan dalam proses pembangunan harus mampu memainkan peranan yang terdepan karena kualitas hukum tersebut mendorong seseorang untuk bertindak secara sadar sesuai dengan ketentuan hukum dan seseorang itu akan merasa puas karena tindakannya itu tuju mempertahankan dan membina ketertiban sosial, dengan kesadaran hukumnya .¹

Dengan pesatnya pertumbuhan sosial kemasyarakatan, hukum ternyata mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang diadakan.

Satu dari be aneka ragamnya hubungan hukum yang timbul pada kehidupan masyarakat adalah masalah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama " Perjanjian Pengangkutan " yang begitu sangat berkembang dewasa ini di Indonesia, khususnya pengangkutan udara melalui kargo.

¹ Basrah Amersah, *Cipta Selecta Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, medan, 1986, hal. 34.

Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu sarana yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi serta sangat berperan dalam peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat.

Saat ini bentuk usaha dari suatu perjanjian pengangkutan udara khususnya pengangkutan barang melalui kargo belum mempunyai perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha pengangkutan udara itu sendiri. Perjanjian pengangkutan udara tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha pengangkutan ini merupakan suatu bentuk perjanjian, berarti tidak terlepas dari Buku III KUH Perdata.

Seperti halnya masalah perjanjian pada umumnya, setiap perjanjian sering sekali terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya apa yang kita kenal dengan istilah "wanprestasi" dan "risiko" yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini.

Masalah perjanjian pengangkutan khususnya masalah pengangkutan udara melalui kargo, berpindahnyaa suatu barang ke tempat yang satu ke tempat yang lain di dalam hal penyediaan akan keperluan suatu masyarakat pada suatu daerah adalah sangat menunjang sekali pembangunan nasional.

Dapat kita bayangkan suatu masyarakat pada suatu daerah yang tidak mempunyai pengangkutan, atau tidak dapat dicapai oleh pengangkutan maka rakyat pada daerah itu tentu akan kesulitan sekali di dalam permasalahan penyediaan sarana dan prasarana kehidupannya. Selain itu dapat kita lihat pula akan matinya suatu perekonomian masyarakat tanpa adanya pengangkutan. Dengan hal tersebut